



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR: 17 /PL.02.2-Kpt/3315/KPU-Kab/XII/2019**

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL

**KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN/ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019
SEBAGAI PERSYARATAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Jumlah Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 sebagai persyaratan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Mengajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
11. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 12/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 1A/PP.01.2-BA/3315/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 2 Desember 2020 Tentang Penetapan Jumlah Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 sebagai persyaratan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Mengajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 SEBAGAI PERSYARATAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 sebagai berikut :

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARASAH
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7	117,135
2.	PARTAI GERINDRA	5	71,008

3.	PDI PERJUANGAN	19	289,520
4.	PARTAI GOLKAR	3	49,725
5.	Partai NasDem	-	24,398
6.	PARTAI GARUDA	-	1,845
7.	PARTAI BERKARYA	1	22,262
8.	PARTAI Keadilan SEJAHTERA	2	40,881
9.	PARTAI PERINDO	-	19,287
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	61,908
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	1,335
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	18,429
13.	PARTAI HANURA	5	61,082
14.	PARTAI DEMOKRAT	2	38,219
19.	PARTAI BULAN BINTANG	-	1,581
20.	PARTAI Keadilan DAN PERSATUAN INDONESIA	-	498
	JUMLAH	50	819,113

KETIGA : Jumlah Minimal Perolehan Kursi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2020 adalah 20 % (dua puluh persen) dari 50 (lima puluh) kursi di DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2019, adalah sebanyak 10 (sepuluh) kursi.

KEEMPAT : Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2020 adalah 25% (dua puluh

lima persen) dari 819,113 (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Tiga Belas) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019, adalah sebanyak 204,778.25 (Dua Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Koma Dua Puluh Lima) suara kemudian dibulatkan menjadi 204.779 (Dua Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan) suara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum,

